

JUAL BELI EMAS SECARA TUKAR TAMBAH DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA

[Rizka Anggriyana^{a,1,*}, Syaikhu^{b,2}, Novita Masyasari^{c,3}]

^{abc} Institut Agama Islam negeri Palangka Raya, Indonesia
¹rizkaanggriyana02@gmail.com*; ²syaikhu@gmail.com; ³malfirza30@gmail.com

Received: 15-Juni-2023; Revised: 24-Juni-2023; Accepted: 26-Juni 2023;

ABSTRACT

*This research is motivated by the problem of an additional price set by the seller in the trade-in process at Pasar Besar Palangka Raya. Apart from that, the trade-in also indicates that there are two buying and selling processes in one contract. The focus of this research is two buying and selling processes in one contract on the exchange of gold in the perspective of Islamic law. The research method used in this research is empirical legal research with a socio-legal approach. The results of this study The process of exchanging gold at the Palangka Raya Big Market is in accordance with the legal requirements in the buying and selling process. In terms of *urf*, it is included in *Al-urf al-shahih* because in it there is an element of pleasure between the two parties. In terms of *maslahah*, it can be said that it contains *maslahah* because shop owners and consumers get benefits in the process of exchanging gold. Transactions carried out in accordance with the terms of the trade-in contract due to the fulfillment of all the conditions for the formation of the contract, namely the contract is carried out by a person who is mature and intelligent, gold can be handed over at the time the contract process is carried out, the contract has a clear objective, namely to transfer the ownership rights of gold as the object of trade-in as well as the existence of consent *qabul* with the phrase "sell as is" for sellers and "exchange sober" for consumers.*

Keywords: *Trade-in, gold, market*

INTISARI

Penelitian ini di latarbelakangi permasalahan adanya tambahan harga yang dipatok penjual dalam proses tukar tambah di Pasar Besar palangka Raya. Selain itu dalam tukar tambah juga terindikasi adanya dua proses jual beli dalam satu akad. Fokus penelitian ini dua proses jual beli dalam satu akad pada tukar tambah emas dalam perspektif hukum islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Hasil kajian ini Proses tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya sudah sesuai dengan syarat sah dalam proses jual beli. Dari segi *urf* termasuk kedalam *Al-urf al-shahih* karena didalamnya telah terdapat unsur keridhaan antara kedua belah pihak. Dari segi *maslahah* dapat dikatakan mengandung *maslahah* karena pemilik toko dan konsumen mendapatkan kemaslahatan dalam proses tukar tambah emas tersebut. Transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan akad tukar tambah karena terpenuhinya seluruh ketentuan terbentuknya akad yaitu akad dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal, emas dapat diserahkan pada saat proses akad dilakukan, akad memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk memindahkan hak kepemilikan emas sebagai objek tukar tambah tersebut serta adanya ijab qabul dengan kalimat "*jual seadanya*" bagi penjual dan "*tukar seadanya*" bagi konsumen.

Kata Kunci: *Tukar tambah, emas, pasar*

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang sah apabila terdapat kesepakatan kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli mengenai klausul di dalamnya yaitu terkait barang yang ditentukan serta harga yang ditetapkan. Perjanjian jual beli telah meluas dalam hal pelaksanaannya.¹ Termasuk jual-beli emas. Tren harga emas yang cenderung meningkat akhir-akhir ini mempengaruhi minat masyarakat untuk menjual emas yang dimiliki dan bahkan tidak sedikit masyarakat yang mengganti emas lama dengan emas baru. Dalam dunia perniagaan ada banyak barang dan jasa yang diperniagakan termasuk emas dan logam mulia lainnya. Jual beli emas adalah aktivitas tukar menukar barang dengan emas sebagai objek jual belinya. Pembeli membeli emas dari penjual atau wakilnya dengan menggunakan uang atau menukarnya dengan barang lainnya. Jual beli emas ini sudah banyak dilakukan oleh umat muslim, biasanya emas lebih banyak dijual sebagai perhiasan untuk mempercantik diri atau sebagai emas batangan sebagai simpanan harta seseorang..

Jual beli emas ini tidak sesederhana jual beli pada umumnya, karena emas termasuk dalam barang ribawi yang di dalamnya mengikat syarat-syarat tertentu apabila diperdagangkan. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam jual beli emas ini maka tidak menutup kemungkinan jual beli yang dilakukan mengarah ke dalam jual beli riba.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terhadap beberapa toko emas di Pasar Besar Kota Palangka Raya diperoleh hasil bahwa jual beli emas dilakukan dengan nilai tukar dalam bentuk berupa uang tunai ada dua konsep yaitu harga jual emas disesuaikan dengan harga pasaran akan tetapi pada emas jenis itali 700 mg ke bawah baik emas kuning maupun putih harga jual disesuaikan dengan harga pada kuitansi pembelian emas tersebut berikut dengan potongan harga per gram. Untuk jual beli emas dalam bentuk tukar tambah baik itu dengan kadar dan timbangan yang sama ataupun tidak, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp15.000-25.000 per gramnya. Apabila emas yang di barter adalah emas lama maka akan di hargai sebagaimana kuitansi pembelian emas tersebut hasilnya baru di belikan emas yang baru.²

Ada beberapa permasalahan dalam proses jual beli emas khususnya pada proses jual beli emas dengan sistem tukar tambah yaitu pertama proses tukar tambah emas dibarengi dengan kelebihan harga yang dipatok para pemilik toko emas mengindikasikan adanya riba. Kedua pada proses tukar tambah emas lama dengan emas baru terkesan akad yang terjadi tidak jelas mana akad jual beli dan mana akad tukar tambah emas. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa janganlah menjual emas dengan emas kecuali sama dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain.

Terhadap fenomena yang terjadi dalam transaksi tukar tambah emas yang dilakukan di Pasar Besar Palangka Raya, demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut yang difokuskan pada proses akad yang terjadi pada proses tukar tambah emas yang terindikasi terjadi dua proses kegiatan jual beli namun dilakukan dalam satu akad, yaitu dengan menganalisis proses tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya dan juga menganalisis ketentuan-ketentuan dalam akad tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya dalam perspektif hukum islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Sumber data primer yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan beberapa subjek yakni 5 (lima)

¹ Nur Rizky et al., "Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern," *Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 134–35, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6940>.

² Observasi (Palangka Raya, 13 April 2022)

pedagang emas yang menjual emas itali 420 dan 700 dengan 3 (tiga) orang informan yang melakukan penukaran emas itali 420 dan 700.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Tukar Tambah Emas di Pasar Besar palangka Raya

a. Proses Tukar Tambah

Proses tukar tambah emas yang terjadi di pasar besar hampir sama dengan proses jual beli biasa yakni apabila ada orang yang ingin melakukan tukar tambah emas maka emas yang akan ditukarkan di timbang dan kemudian dihitung jumlah uangnya, lalu orang yang menukar emas tersebut di persilahkan memilih emas baru setelah itu dilakukan akad.

Tukar tambah atau dalam syariat Islam disebut jual beli *muqayyadah* adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang, seperti menukar barang beras dengan daging, barter juga bisa dilakukan dengan cara menukar barang lama dengan barang baru. Beberapa kalangan berpendapat bahwa barter sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang di pertukarkan.³

Melakukan barter, harus memenuhi rukun yang sudah ditetapkan yaitu, adanya penjual (ba'i), pembeli (musytari'), barang yang dipertukarkan dan ijab qabul (sighat).⁴

Suatu jual-beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat yakni pertama orang yang melakukan akad disyaratkan: berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan tidak sah.⁵ Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemilik toko emas dan penjual emas juga bisa dikatakan berakal, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dalam hal ini telah memenuhi syarat pertama ini.

Syarat yang kedua yaitu berkaitan dengan barang yang diakadkan, yakni: bersihnya barang, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada di tangan.⁶ Mengenai syarat yang kedua ini berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa emas yang menjadi objek jual beli dalam hal ini benar-benar dalam kepemilikan pemilik toko emas dan benar-benar berada ditempat padasaat proses transaksi tukar tambah tersebut, begitu juga dengan uang sebagai alat tukarnya yang juga berada dalam penguasaan pembeli dan dapat diserahkan pada saat ijab qabul. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa untuk syarat yang kedua ini juga terpenuhi dalam proses tukar tambah emas tersebut.

Syarat ketiga adalah terkait perkataan ijab qabul harus jelas, terang, dan dapat dipahami serta dimengerti oleh penjual dan pembeli.⁷ Mengenai syarat yang ketiga ini juga dapat terpenuhi karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam proses jual beli kedua belah pihak melakukan akad, yang dapat di pahami bahwa keduanya memahami perkataan ijab

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, 47

⁴ Ibnu qadamah, *Al-Mughni*, terj. Masturi Irham dan M. abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, 127.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

kabul, bahkan ijab kabul yang dilakukan pun juga diusahakan agar menghindari kesalahan dan perselisihan antara keduanya.

Mengenai rukun dan syarat sahnya jual beli barter tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah di utarakan di atas diketahui bahwa ketiga syarat tersebut telah terpenuhi dalam proses jual beli dengan system tukar tambah tersebut yakni dalam proses tukar tambah tersebut terdapat penjual (ba'i), pembeli (musytari'), barang yang dipertukarkan adalah barang yang sah untuk di pertukarkan yakni emas, selanjutnya dalam proses tukar tambah emas juga dilakukan akad ijab qabul (sighat). Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa proses tukar tambah emas yang terjadi di pasar besar kota Palangka Raya menurut syariat Islam adalah termasuk proses jual beli yang sah.

b. Satu Akad dalam Dua Proses Jual Beli

Akad yang dilakukan pada saat tukar tambah emas dilakukan sekali saja yakni pada saat proses tukar tambah selesai yaitu pada saat emas baru di serahkan pada konsumen. Sedangkan pada saat menimbang emas dari konsumen cuma untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki konsumen saja bukan proses jual beli.

Dalam proses jual beli akad merupakan salah satu rukun sahnya jual beli, sehingga tanpa adanya akad proses jual beli tidak bisa dikatakan sah menurut syariat Islam. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziriy bahwa rukun jual-beli pada dasarnya terdiri atas tiga, yakni Sighat (perkataan/ijab qabul), Aqid (orang yang melakukan akad) dan Ma'qud (objek akad).⁸

Akad sendiri merupakan pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan syari'at dan memiliki pengaruh terhadap objek perikatan tersebut.⁹ Apabila suatu akad tersebut bertentangan dengan syari'at maka tidaklah dianggap sah akad tersebut. Dengan adanya akad yang sah, maka pengaruh terhadap objek perikatan tersebut adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam setiap transaksi jual beli maka seharusnya didalamnya memuat satu akad yang harus dilakukan oleh para pelaku proses jual beli. Namun hal tersebut tidak berlaku pada proses tukar tambah emas yang terjadi di Pasar Besar palangka Raya dikarenakan proses menimbang hanya untuk mengetahui berat emas, dan dengan diketahuinya berat emas tersebut maka juga akan diketahui berapa harga dari emas yang dimiliki konsumen, barulah setelah itu penjual dapat menentukan kekurangan atau kelebihan dari uang konsumen tersebut. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam proses tukar tambah emas yang ada di Pasar Besar Palangka Raya dapat digolongkan kedalam proses jual beli yang sah, karena meskipun emas telah di timbang dan diketahui harganya namun emas tersebut secara sah masih merupakan emas yang dimiliki konsumen, sedangkan proses menimbang dan menentukan harga merupakan bagian dari proses tukar tambah itu sendiri yang bisa disebut sebagai mekanisme pasar dalam proses tukar tambah tersebut.

c. Terdapat Perbedaan Proses Jual Beli antara Emas lama dengan Emas Baru

Berdasarkan hasil penelitian ini di ketahui bahwa pada saat tukar tambah tidak ada persyaratan atau ketentuan bagi orang yang mau melakukan tukar tambah emas, semuanya bisa

⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 76.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

melakukan tukar tambah emas, namun ada perbedaan antara emas yang disertai surat lengkap dan tidak, karena dari surat itu bisa diketahui berapa lama emasnya sudah dibuat dan bisa nentuin harganya. Untuk emas lama dan baru terdapat perbedaan harga karena untuk emas dengan kadar dibawah 99% itu harga beli toko emas disesuaikan dengan nota pembelian, akan tetapi apabila emas yang dimiliki konsumen sudah terlalu lama misal dulu konsumen beli harga 200 dan sekarang sudah 700 maka harga beli di harga 300 sampai 400 per gramnya itu aja ketentuannya. Sedangkan apabila emas yang di jual konsumen itu baru saja dibeli maka, hanya dikenakan biaya tukar tambah saja yaitu 15 ribu per gram emasnya.

Mengacu pada proses jual beli emas baik itu jual beli tunai maupun jual beli barter Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِزٍ

Artinya: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.¹¹

Mengacu pada hadis di atas dapat dipahami bahwa dalam proses barter emas hanya diperbolehkan dengan kadar yang senilai, tidak diperbolehkan ada tambahan di dalamnya baik itu pada nilai tukar maupun nilai beli kecuali sesuai dengan harga pasar. Apabila terjadi tambahan di dalamnya atau sebagian dari lainnya meminta tambahan dari jual beli emas tersebut maka orang yang meminta tambahan tersebut telah mengambil riba dari sebagian yang lainnya.

Berdasarkan hadist di atas, terdapat permasalahan yang terjadi pada ketentuan yang mengikat dalam proses tukar tambah sesuai hasil penelitian yang mana pihak penjual emas mengenakan biaya sebesar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 30.000,- untuk tiap gramnya, dengan alasan bahwa hal tersebut dipergunakan sebagai biaya cuci emas yang dimiliki konsumen. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa dalam proses tukar tambah emas yang dimiliki konsumen tidak dibeli dengan harga standar yang berlaku pada saat emas akan ditukarkan melainkan dibeli dengan harga yang disesuaikan dengan nota pembelian yang dimiliki konsumen. Apabila mengacu pada hadits di atas hal ini tentu tidak diperbolehkan karena memang tambahan tersebut bias dinyatakan sebagai sebuah riba. Namun mengenai hal ini terdapat dua pandangan yang bias dijadikan acuan yang pertama, sebagian besar ulama melarang hal tersebut dan sebagian lain memperbolehkannya. Bagi ulama yang melarang mereka berpegang teguh pada hadits tersebut, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argument (*istidlal*) berbeda-beda. Argument paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan dan memungut kelebihan atas keduanya.¹² Sementara itu menurut Imam Mahzab keempatnya bersepakat mengenai proses jual beli barter barang sejenis seperti tukar tambah terdapat tambahan dari salah satunya, itu tidak diperbolehkan apabila hal itu terjadi maka terjadilah riba *fadhli*.¹³

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai,2.

¹² Ibid, 5.

¹³ Ibid, 6.

Sedangkan ulama yang memperbolehkan mereka beranggapan bahwa emas tidak lagi di berlakukan sebagai barang ribawi atau alat tukar melainkan sebagai perhiasan yang diperlakukan sebagaimana barang pada umumnya. Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini, di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argument (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al-ikhtiyarat yaitu “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan sejenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).¹⁴

Lebih lanjut Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa, perhiasan (dari emas dan perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukara atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.¹⁵

Mengacu pada kedua pandangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan yang mengikat tersebut dapat diambil jalan tengah antara keduanya bahwa proses tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan apabila tidak memberatkan atau merugikan bagi salah satu pihak, sehingga hukum dalam proses ini dapat dinyatakan sebagai mubah, karena dalam praktiknya meskipun dalam hukum asalnya hal ini tidak diperbolehkan karena adanya kelebihan harga antara keduanya namun jika dilihat dari unsur kerelaan antara penjual dan konsumen, yang keduanya telah bersepakat dan memiliki kerelaan atas proses tersebut maka hal tersebut dapat diperbolehkan. Disamping itu syarat sahnya jual beli pada proses tukar tambah juga terpenuhi sehingga dalam ini penulis menyimpulkan bahwa hukum dari proses tukar tambah ini adalah mubah.

d. Praktik Jual Beli Dilakukan Oleh Seluruh Toko Emas

Berdasarkan hasil penelitian ini juga diketahui bahwa proses tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya ini bisa dikatakan sebagai sebuah tradisi atau *urf* menurut syariaat Islam. Hal ini dikarenakan proses tukar tambah sebagaimana hasil penelitian ini telah dilakukan oleh seluruh pemilik toko emas yang ada di Pasar Besar Palangka Raya.

Secara harfiyah *urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang di kenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya, di kalangan masyarakat urf ini sering disebut sebagai adat.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf *urf* adalah apa yang di kenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut awalad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka dalam mengucapkan sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan mujtahid saja, tidak termasuk manusia-manusia secara umum.¹⁶

Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania) mengatakan bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan *urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku di kebanyakan adat, tapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.¹⁷

Mengacu pada uraian di atas dapat dipahami bahwa proses tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya benar-benar termasuk kedalam *urf* karena kegiatan tukar tambah tersebut baik itu cara maupun ketentuan-ketentuan yang mengikat didalamnya telah di lakukan oleh seluruh pedagang emas yang ada di Pasar Besar Palangka Raya.

Menurut Abu Sunah dan Ahmad Mustafa al-Zarqa' serta ulama ushul fiqh membagi *urf* menjadi tiga macam, pertama ditinjau dari segi objeknya *urf* dibagi menjadi dua yaitu *Al-urf lafdzi* dan *Al-urf al-'amali*. *Al-urf lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang di pahami dan terlintas dalam masyarakat. Misalnya, kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. *Al-urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang di maksud dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Adapun yang merupakan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

Berkaitan dengan hal ini dapat dikaitkan dengan akad yang di ucapkan kedua belah pihak yakni kebiasaan pedagang untuk mengucapakan ijab dengan kalimat "jual seadanya" dan pembeli terkadang hanya menjawab "iya" kata iya disini tanpa harus mengungkapkan maksudnya sudah di pahami bahwa sebagai persetujuan pembeli untuk membeli seadanya atau sejumlah emas yang dijual oleh pemilik toko emas sehingga tanpa harus mengungkapkan kalimat "beli seadanya" kedua belah pihak sudah memahami maksud dari qabul tersebut. Maka dapat dipahami akad dalam jual beli emas ini jika dikaitkan dengan *urf* termasuk kedalam *Al-urf lafdzi*

Selanjutnya dari segi cakupannya *urf* dibagi menjadi dua yaitu *Al-urf al-'am* dan *Al-urf al-khas*. *Al-urf al-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah, misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang di perlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya sendiri.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), 128.

¹⁷ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139.

Sedangkan *Al-urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu. Misalnya kebiasaan mengenai penentuan masa garansi pada barang tertentu.

Jika dilihat dari segi cakupannya *urf* kegiatan tukar tambah emas yang dilakukan oleh pemilik toko emas di Pasar Besar Palangka Raya masuk kedalam *Al-urf al-'am*, hal tersebut dengan alasan bahwa kegiatan tersebut telah secara luas dilakukan oleh para pemilik toko emas dalam melakukan proses tukar tambah emas.

Selanjutnya dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *urf* dibagi menjadi dua yakni *Al-urf al-shahih* dan *Al-urf al-fasid*. *Al-urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an atau Hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak di anggap sebagai mas kawin. Sedangkan *Al-urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.¹⁸

Jika dilihat dari keabsahan *urf* tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan tukar tambah emas di Pasar besar Palangka Raya ini termasuk kedalam *Al-urf al-shahih* hal ini dikarenakan sebagaimana analisis pada poin sebelumnya pada proses tukar tambah tersebut diperbolehkan selama ada unsur keridhaan antara kedua belah pihak.

e. Proses Tukar Tambah Mengandung Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang diutarakan di atas dapat dikatakan bahwa proses tukar tambah emas mengandung kemaslahatan antara kedua belah pihak dimana kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan sebuah proses pemenuhan kebutuhan hidup bagi pedagang emas dan disatu sisi proses tersebut juga memberikan kemaslahatan bagi pihak konsumen yakni konsumen merasa terbantu untuk dapat mengganti model emas yang di inginkanya terlebih bagi konsumen yang berniat melakukan tukar tambah emas hanya untuk mendapat kelebihan uang dari proses tukar tambah emas tersebut sebagai wujud pemenuhan kebutuhan konsumen dan konsumen masih tetap memiliki emas meskipun dengan berat yang lebih kecil. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa proses tukar tambah emas yang terjadi di Pasar Besar Palangka Raya mengandung masalah,

Maşlahah secara terminologi, terdapat beberapa definisi maşlahah yang di kemukakan ulama ushul fiqh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali misalnya, mengemukakan bahwa pada prinsipnya maşlahah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”.¹⁹

Menurut Imam al-Ghazali yaitu “maşlahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak muđarat”.²⁰ Ulama ushul membagi maşlahah ke dalam 3 bagian yaitu pertama, maşlahah dhāruriyah yaitu perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang sekiranya apabila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan dan merajalelah kerusakan dan timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat. Kedua, maşlahah hajjiyah adalah perkara-perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan, yang sekiranya perkara-perkara ini tidak ada, maka peraturan hidup manusia tidak sampai rusak. Ketiga, maşlahah Takmilīyah/ Tahsinīyah, adalah perkara-perkara

¹⁸ Ibid, 139-142.

¹⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sitem Hukum Islam* (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), 152.

²⁰ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 137.

penyempurnaan yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan adat istiadat (sopan santun) yang sekiranya semua itu tidak ada, tidak sampai merusak tatanan hidup.²¹

Mempertimbangkan kembali masih mutlaknya konsep *maslahah*, di antara para ulama ushul fiqh ada yang membatasi kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu hanya pada pemeliharaan maksud-maksud syara' yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dikatakan dalam bahasa lain bahwa setiap kegiatan yang terkandung di dalamnya untuk memelihara kelima hal ini, disebut *maslahah* dan jika yang dilakukan sebaliknya maka termasuk *mafsadah* (kerusakan).²²

Imam al-Syathibi mengatakan bahwa kemaslahatan tidak di bedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' termasuk kedalam konsep *maṣlaḥah*. Dengan demikian menurut Imam al-Syathibi kemaslahatan dunia yang di capai seorang hamba Allah bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.²³

Berdasarkan uraian tersebut dapat di pahami baik pemilik toko emas maupun konsumen toko emas tentunya mendapatkan *maṣlaḥah* dari proses tukar tambah emas tersebut, sehingga dapat dipahami terlepas dari kerugian yang di alami konsumen toko emas sesuai hasil penelitian ini namun kegiatan ini tetap mengandung *maṣlaḥah* karena pemilik toko emas dan konsumen tetap dapat mendapatkan kemaslahatan dalam proses tukar tambah emas tersebut dan tentunya konsumen juga telah merelakan kerugian yang telah di alaminya.

2. Ketentuan Akad Tukar Tambah Emas di Pasar Besar Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses akad tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya diperoleh hasil bahwa dalam proses tukar tambah emas orang yang berakad dalam proses akad tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya adalah orang yang baligh, berakal dan, merupakan bukan orang yang bodoh, barang yang di akadkan adalah barang yang halal, tidak najis dan merupakan kepemilikan pemilik toko emas serta dapat dihadirkan pada saat proses akad jual beli ber langsung. Maksud dari tujuan berakad dalam proses tukar tambah emas tersebut adalah sebagai sebuah persetujuan antara pembeli dan penjual untuk mengalihkan kepemilikan masing-masing barang yang dimiliki. Kemudian pada proses tukar tambah emas juga terdapat ijab dan qabul yang di ucapkan oleh penjual dan pembeli, bisanya ijab dan qabul yang diucapkan adalah dengan menyatakan "jual seadanya dan tukar"

Akad merupakan pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan syari'at dan memiliki pengaruh terhadap objek perikatan tersebut. Apabila suatu akad tersebut bertentangan dengan syari'at maka tidaklah dianggap sah akad tersebut.²⁴ Dengan adanya akad yang sah, maka pengaruh terhadap objek perikatan tersebut adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.²⁵

Berdasarkan teori terbentuknya akad, akad memiliki 4 (empat) rukun yang harus terpenuhi agar akad tersebut sah sesuai syariat islam, yaitu sebagai berikut:

²¹ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 180-183.

²² Abdul Helim, *metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 98.

²³ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sitem Hukum Islam...*, 152-153.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

a. Akad dilakukan Oleh Orang yang Baligh

Pihak yang berakad atau pelaku akad ('aqid) adalah seorang atau lebih yang melakukan perikatan, bisa pribadi atau entitas hukum, sebagai pelaku akad langsung atau sebagai perwakilan dari pelaku akad.²⁶ Sebagai pihak yang berakad harus orang yang berakal sehat, baligh, dan dewasa atau cakap hukum untuk melakukan suatu akad.²⁷

Menganai Aqid ini berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedua belah pihak baik penjual dan pembeli adalah orang yang berakal sehat, baligh, dan dewasa atau cakap hukum untuk melakukan suatu akad. Dan akan dilakukan oleh keduanya atas dasar sukarela dan bertindak atas kemauan dan atas nama diri sendiri, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa syarat ini dapat terpenuhi.

b. Emas sebagai Objek Akad Dapat Dihadirkan Pada Saat Proses Akad

Objek akad (ma'qud 'alaih) adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli (bai'), hadiah dalam akad hibah, benda yang digadaikan dalam akad rahn, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.²⁸ Objek akad haruslah sesuatu yang sah atau halal dijadikan akad menurut hukum Islam, dapat diserahkan, bendanya jelas, dan harus ada pada waktu akad.²⁹ Objek ini juga bisa berbentuk manfaat, seperti manfaat dari benda yang disewakan dalam penyewaan barang, contohnya adalah rumah dan gedung.

Menganai hal ini berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa objek akad memang benar-benar ada pada saat proses tukar tambah emas berlangsung. Objek akad berupa emas sendiri adalah sesuatu yang sah atau halal dijadikan akad menurut hukum Islam, dan kemudian objek akad juga dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat yang kedua juga terpenuhi pada proses akad tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya tersebut.

c. Tujuan Akad Yaitu Memindahkan Kepemilikan Emas

Tujuan akad (maudhu' al-'aqd) yaitu hukum akad atau akibat hukum yang timbul dari akad tersebut. Tujuan akad ialah tujuan utama untuk apa akad itu dilaksanakan.³⁰ Menganai syarat yang ketiga ini berdasarkan hasil penelitian juga ada pada akad proses tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya tersebut. Dimana tujuan dari akad tersebut adalah untuk mengikat kedua belah pihak dalam suatu perjanjian pertukaran antara emas yang dimiliki pedagang emas dengan alat tukar berupa uang yang dimiliki oleh pembeli hasil dari emas lama yang telah di uangkan melalui proses jual beli sebelumnya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk syarat yang ketiga ini juga terpenuhi dalam proses tukar tambah emas di Pasar besar Palangka Raya tersebut.

²⁶ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 33.

²⁷ Ibid, 35.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, 52.

²⁹ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah...*, 37.

³⁰ Ibid, 40.

d. Ijab qabul Diucapkan dengan Kalimat Jual Seadanya dan Tukar Seadanya

Ijab qabul (*sighat*) adalah serah terima yang dilakukan antara pihak yang berakad. Ijab merupakan penawaran oleh satu pihak, dan qabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak lainnya.³¹

Mengenai ijab dan qabul ini berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam proses tukar tambah emas ini kedua belah pihak mengucapkan ijab dan qabul. Ijab yang diucapkan oleh pemilik toko dengan menyatakan “jual seadanya” kemudian di sambut oleh pembeli yang mengucapkan qabul dengan menjawab “iya/ beli seadanya”.

Dari kedua ucapan ijab qabul tersebut dapat dipahami bahwa dalam proses jual beli tersebut keduanya mengandung ijab dan qabul, sehingga dapat dipahami bahwa dalam proses tukar tambah emas di Pasar besar Palangka Raya tersebut juga terpenuhi syarat keempat ini.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ke empat syarat terbentuknya akad tersebut dapat terpenuhi dan satupun tidak ada yang dilanggar, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses tukar tambah emas yang dilakukan di Pasar Besar Palangka Raya sesuai dengan hukum Islam, sehingga akad yang dilakukan adalah sah.

D. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut bahwa dalam proses tukar tambah emas yang terjadi di Pasar Besar palangka Raya dapat digolongkan ke dalam jual beli yang sah karena terpenuhinya seluruh syarat sah dalam proses jual beli. Jika ditinjau dari segi uruf dapat dibagi menjadi 3 poin yaitu dari segi objeknya proses tukar tambah emas di Pasar Besar palangka Raya termasuk kedalam *Al-urf lafdzi* jika ditinjau dari segi cakupannya *urf* termasuk kedalam *Al-urf al-'am* dan jika ditinjau dari segi keabsahannya proses tukar tambah emas di Pasar Besar Palangka Raya termasuk kedalam *Al-urf al-shahih*. Selanjutnya jika ditinjau dari segi *masalah* proses tukar tambah emas di Pasar Besar palangka Raya dapat dikatakan mengandung *masalah* karena baik penjual emas maupun konsumen mendapatkan kemaslahatan dalam proses tukar tambah emas tersebut. Adapun ketentuan yang mengikat pada akad tukar tambah emas yang dilakukan di Pasar Besar Palangka Raya termasuk kedalam akad yang sah dan sesuai dengan hukum islam. Karena akad yang dilakukan telah memenuhi keempat syarat terbentuknya akad yaitu adanya *aqid* dalam hal ini adanya penjual dan pembeli yang baligh dan berakal. Kemudian terkaid dengan *ma'qud* bahwa barang yang di pertukarkan mampu dihadirkan pada saat proses tukar tambah dan bukan barang yang dilarang untuk diperjual belikan. Kemudian *maudhu' al'aqd* bahwa dalam proses akad terdapat tujuan yang jelas dari kedua belah pihak yakni bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan masing-masing barang yaitu emas sebagai objek tukar tambah tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan *sighat al'aqd* yakni dengan mengucapkan kalimat “*jual seadanya*” bagi penjual dan “*tukar seadanya*” bagi konsumen.

³¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 122.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Helim, Abdul. *Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Qadamah, Ibnu. *Al-Mughni*, terj. Masturi Irham dan M. abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rizky, Nur, Aulia Rahmah, Muhammad Amin, Ramadhani Alfin Habibi, Erry Fitrya, and Iain Palangka Raya. "Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern." *Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 134–35.
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i1.6940>.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.